

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Wanita Karier

Allah Swt menciptakan wanita sebagai makhluk dengan keistimewaan dan kepentingan tersendiri. Menurut catatan awal sejarah kehidupan semua manusia, dimulai dari Nabi Adam. Kemudian penciptaan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Dari penyatuan Nabi Adam dan Hawa, kemudian melahirkan generasi manusia secara berturut-turut dari dahulu sampai saat ini.¹

Wanita, dalam bahasa Arab dinamakan *al-Jins al-Lathif*, yang identik dengan kelembutan baik dari cara berpikir, fisik, perasaan, dan segala bentuk keindahan ada pada wanita.²

Adapun dalam memahami antara makna wanita dan perempuan akan menemukan banyak versi. Dalam menciptakan makhluk-Nya, Allah Swt telah membekali kita lengkap dengan akal pikiran, seperti salah satu ungkapan dalam bahasa Arab ‘كُلُّ رَأْسٍ رَأْيٍ’ yang berarti bahwa setiap kepala (orang) dari kita pasti akan memiliki ide atau gagasan yang beragam. Jadi, setiap individu pasti memiliki pengamatan masing-masing, sehingga tidak heran jika kita akan menjumpai banyak ungkapan dalam mendeskripsikan perkataannya.

Pria dan wanita memiliki perbedaan yang signifikan secara fisik. Akan tetapi, tidak ada kejelasan yang akurat mengenai cara menggunakan istilah ‘wanita’ dan ‘perempuan’ secara bahasa.³ Menurut Zaitunah Subhan, kata ‘perempuan’ sebenarnya secara harfiah berasal dari kata

¹ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, (Johor Bahru: University Teknologi Malaysia, 2006), h. 1.

² St. Rogayah Buchorie, *Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya*, (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), h. 102.

³ Salsabila Husna Dimiyati, “Konsep Wanita Karier dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Perspektif Tafsir al-Misbah”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), h.17.

‘empu’ yang berarti ‘dihargai’.⁴ Sementara Hamka berpendapat bahwa jika tidak ditemukan empu jarinya, maka ‘empu’ menjadi penguat dari jari yang tidak dapat menggenggam erat ataupun memegang teguh.⁵

Di zaman Yunani kuno terdapat para filsuf terkenal seperti Plato⁶ (427-347 SM), beranggapan bahwa perempuan sederajat dengan anak-anak dan budak. Cristom⁷ berkata bahwa perempuan merupakan kejahatan yang tidak terhindarkan, bersifat mengusik, mengancam rumah tangga, memiliki bujukan maut dan iblis yang bersembunyi. Sedangkan Josten⁸ menjelaskan bahwa kami menikahi istri kami untuk melahirkan anak-anak kita secara legal. Tampak jelas bahwa sikap angkuh begitu lumrah di kalangan filsuf Yunani, sehingga menganggap perempuan tidak sempurna.⁹

Seorang wanita biasanya digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, anggun, dan bersifat keibuan dalam istilah gender. Di bagian bumi mana pun, mereka sudah ditakdirkan menjadi istri dan ibu. Mereka memiliki sifat emosional, pasif, lemah, dan tidak terampil kecuali dalam tugas rumah tangga. Dari aneka ragam sifat yang disandingkan pada perempuan pun tak lepas dari pandangan Al-Qur’an. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, wanita juga diharuskan untuk mandiri serta mampu

⁴ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 1.

⁵ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Grafika, 1986), h. 82.

⁶ Plato Pelopor Madzhab Rasional, dikutip dari buku Fatima Umar Nasif, “*Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*”, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata & Kundan D. Nuryakien dengan judul: “*Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*”, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), Cet. 1, h. 36.

⁷ Cristom Penganut Agama Kristen, dikutip dari buku: Fatima Umar Nasif, “*Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligation*”, silakan lihat h. 48.

⁸ Josten Seorang Yunani Terkenal, dikutip dari buku Muhammad Anis Qasim Ja’far, “*Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*”, h. 4-5.

⁹ Fatima Umar Nasif, “*Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*”, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata & Kundan D. Nuryakien dengan judul: “*Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*”, silakan lihat h. 36.

meningkatkan potensi diri sesuai dengan bakatnya. Dalam bahasa Sansekerta dijelaskan bahwa kata wanita berasal dari kata ‘wan’ berarti ‘nafsu’. Karena kata ‘wanita’ berarti ‘yang dinafsui’ atau ‘merupakan objek nafsu’, maka secara simbolik mengubah objek menjadi subjek. Namun, perubahan kata tersebut sulit untuk dilakukan.¹⁰

Dalam bahasa Arab, kata karier ialah *الْعَامِلَةُ*.

Sedangkan pengertian karier ialah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan yang memiliki impian untuk maju.¹¹

Secara etimologis, ‘wanita karier’ berasal dari proses penggabungan dua kata, yaitu: kata ‘wanita’ dan ‘karier’. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘wanita’ berarti ‘perempuan dewasa’. Sedangkan kata ‘karier’ sendiri memiliki 2 definisi: *Yang pertama*, karier adalah terjadinya perkembangan dalam sebuah kehidupan ataupun pekerjaan. *Yang kedua*, karier adalah suatu pekerjaan yang memberikan impian untuk maju.¹² Jadi, apabila kata ‘wanita’ dan ‘karier’ digabungkan, maka artinya adalah wanita yang berkecimpung dalam suatu pekerjaan dan didasari keilmuan pendidikan, seperti: keterampilan, kejujuran dan lainnya. Yang mana menjanjikan untuk meraih kesuksesan.¹³

Dalam diskusi tentang wanita karier, kata ‘karier’ biasanya dihubungkan dengan jenis tingkatan atau pekerjaan, contoh: seorang perempuan yang terlibat dalam suatu kegiatan atau profesi, seperti: usaha dan perusahaan, juga bisa disebut sebagai wanita karier. Wanita karier juga sering diidentifikasi dengan masalah finansial, meskipun hal tersebut bukan menjadi satu-satunya tujuan. Artinya, karier tidak selalu berarti uang, akan tetapi juga bisa berarti tangga, hierarki dan struktur organisasi. Perencanaan matang

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 448

¹¹ Samiatun, *10 Kunci Sukses Perempuan Mandiri*, (Surabaya: Litera Media Center, 2008), h. 19.

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 448.

¹³ Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 33.

memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan kedudukan atau jabatan di tempat kerjanya.¹⁴

Menurut A. Hafidz Anshari A. Z, wanita karier ialah wanita yang mengerjakan berbagai pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan dan karier. Kategori wanita di atas tidak sama dengan wanita yang hidup di zaman Siti Nurbaya, berdiam diri di rumah meratapi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Wanita karier merupakan wanita yang sibuk, wanita yang bekerja, bahkan seringkali menghabiskan waktunya di luar daripada di dalam rumah.¹⁵

Menurut E. Sumaryono, wanita karier adalah sosok wanita yang mampu mengoptimalkan peran dan keterlibatannya melalui kompetensi dan pendidikan yang dimiliki, serta kemampuan untuk mewujudkan teori keilmuannya pada ranah praktis dengan baik.¹⁶ Sedangkan menurut A. Fatih Syuhud, wanita karier ialah wanita yang mempunyai pekerjaan, mandiri secara finansial, baik itu bekerja pada seseorang atau memiliki bisnis sendiri.¹⁷

Adapun dari berbagai ungkapan definisi di atas, peneliti mendefinisikan bahwa wanita karier merupakan wanita yang menelateni sebuah pekerjaan, yang mana tidak sedikit darinya dilandasi oleh keterampilan tertentu, demi menggapai kemajuan dalam pekerjaan atau jabatan untuk menunjang keuangan keluarga serta kemaslahatan dalam hidup. Wanita yang melakukan pekerjaannya di samping menjalani perannya sebagai seorang ibu, istri dan anggota masyarakat.

¹⁴ E. Kristi Poerwandari, *Aspirasi Perempuan dan Aktualisasinya*, dalam: T.O Ihromi. (Peny), *Kajian Wanita dalam Pembangunan Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 331.

¹⁵ A. Hafidz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karier dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 11-12.

¹⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 32.

¹⁷ A. Fatih Syuhud, *Wanita Shalihah Wanita Modern*, ed. Syamsul Arifin, (Malang: Pustaka Alkhoirrot, 2009), h. 16

2. Kedudukan Wanita Karier dalam Islam

Sebelum kedatangan agama Islam, budaya masyarakat Arab sangat merendahkan harga diri wanita. Terdapat suatu budaya yang dinilai begitu menyimpang dari ajaran Islam yang semestinya, yakni dimana kehadirannya tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan disamakan seperti barang yang mana dapat dimiliki dan ditelantarkan semauanya. Misalnya, dalam suatu keluarga lengkap di mana terdiri dari istri, suami dan anak. Pada suatu masa di mana sang istri ditinggalkan oleh suami dikarenakan meninggal dunia, maka secara otomatis sang istri yang telah ditinggal oleh suaminya tersebut dapat diwarisi oleh sang anak sebagaimana tradisi mereka.¹⁸ Islam mengharamkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa' (4): 22:

"وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا"

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."¹⁹

Sama halnya dengan budaya masyarakat Arab yang telah ada pada masa itu, di mana mereka sangat merasa gembira dan bangga apabila mendengar kelahiran bayi laki-laki. Begitupun sebaliknya, mereka akan merasa sangat kecewa, malu dan bersedih apabila mendengar kabar kelahiran bayi perempuan. Bahkan mereka akan dengan tega membunuh bayi tersebut atau menguburnya secara hidup-hidup. Mereka menganggap bahwa kelahiran seorang bayi perempuan hanyalah aib di dalam keluarga. Kemudian, Islam datang dan menghapus perilaku yang tidak bermoral

¹⁸ Salsabila Husna Dimiyati, "Konsep Wanita Karier dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Perspektif Tafsir al-Misbah", h. 21.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 82.

terhadap wanita, karena dinilai tidak sesuai dengan agama Islam.²⁰

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nahl ayat 58-59:

"وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ"

Artinya: “58. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. 59. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”²¹

Dari ayat-ayat tersebut diturunkan untuk meniadakan budaya diskriminatif dan perilaku tidak adil terhadap wanita. Kemudian Islam datang dengan membawa perubahan, yang secara perlahan dapat merubah peraturan yang ada dengan Al-Qur'an, dimana hadis yang berperan sebagai dasar hukumnya, yakni sebagai pedoman utama dalam segala aspek problematika kehidupan. Dalam ajaran agama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa wanita sangat dimuliakan, diangkat derajat dan martabatnya. Bahkan, kedudukan seorang ibu akan tiga kali lebih didahulukan daripada ayahnya.

Di antara kemuliaan yang Allah Swt anugerahkan kepada Islam, ialah kemuliaan yang dianugerahkan kepada

²⁰ Salsabila Husna Dimiyati, “Konsep Wanita Karier dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Perspektif Tafsir al-Misbah”, h. 21.

²¹ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 274.

wanita.²² Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Isra' (17): 70:

"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."²³

Adapun uraian ayat di atas menjelaskan mengenai kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Swt pada anak keturunan Adam dan seluruh manusia, baik itu pria maupun wanita.

Agama Islam dapat menempatkan wanita pada posisi yang setara dengan laki-laki. Adapun kesetaraan kemuliaan ini dilandasi dengan ketakwaan dan amal saleh. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. An-Nahl ayat 97:

"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."²⁴

²² Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-Mar'ah baina Thughyani an-Nizham al-Gharbi wa Lathaifi at-Tasyri' ar-Rabbani*, diterjemahkan oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul: "*Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*", (Era Intermedia, Muharram 1423 H/ Maret 2002 M), Cet. 1, h. 35

²³ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 290.

²⁴ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 279.

Pada dasarnya, menurut ajaran agama Islam tidak dijumpai suatu larangan bagi wanita untuk berkarier atau bekerja di luar rumah. Tetapi, Islam juga tidak serta merta memperbolehkan atau bahkan membiarkan wanita melakukan apa pun di luar rumah. Islam juga tidak mempermasalahkan bagi kaum wanita karier dalam aspek ekonomi maupun sosial, sebagaimana kaum pria. Dari Al-Qur'an, hadis atau fikih sebagai sumber hukum Islam, tidak ditemukan satu pun larangan ataupun yang menyangkal pekerjaan dan profesi kaum wanita dari bidang atau bagian kehidupan mana pun, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kepentingan sosial.²⁵

Seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan suami dan membereskan urusan rumah tangga, menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari jurnal Nouvan Moulia. Artinya, suami harus mempersiapkan kebutuhannya, tanpa melimpahkannya pada istri. Dengan kata lain, meminta bantuan orang lain untuk mengambil alih pekerjaan tersebut dan menyelesaikannya. Karena pada akad nikah menghalalkan lelaki berjimak dengan wanita yang dinikahnya. Oleh karena itu, tidak ada perjanjian dalam ijab kabul yang menetapkan, bahwa istri harus melayani kebutuhan sehari-hari suami maupun urusan rumah tangga.²⁶

Berdasarkan analisis dalam penelitian yang dilakukan tersebut, tidak dijumpai adanya keterangan khusus atau dalil yang berperan sebagai pijakan Imam Syafi'i atas pendapatnya mengenai seorang istri yang tidak memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan sehari-hari suami dan menangani urusan rumah tangga. Namun, pandangan Imam Syafi'i di atas berdasarkan atas dalil logika, hal tersebut dijelaskan dalam kitab-kitab yang menjadi objek dalam penelitian.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Imam Syafi'i. Selain adanya tuntutan kebutuhan untuk menunjang ekonomi keluarga, secara tidak langsung uraian

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ed. Yudi dan Faqihuddin Abdul Kodir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 242.

²⁶ Nouvan Moulia, Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama, *Community*: Vol. 1 No. 1, Oktober (2015): 28.

pendapat Imam Syafi'i di atas menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi para wanita berkarier atau melakukan pekerjaan di luar rumah. Karena seorang istri tidak memiliki kewajiban kepada suami dalam melayani kebutuhannya dan mengurus urusan rumah tangga sehari-hari. Sehingga selain mengurus anak seorang istri juga bisa memanfaatkan waktu dan keahliannya untuk berkarier. Meskipun begitu, tidak diperkenankan melanggar syari'at dan tentunya atas izin suami.

Terlebih ketika menyaksikan kondisi masyarakat muslim pada masa sekarang ini, dimana para masyarakat muslim masih terdesak dengan berbagai permasalahan yang menyesak, dimana ia harus mencari tambahan pemasukan untuk menunjang hidup, di antaranya: tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, menurunnya tingkat kesehatan, penindasan, pelecehan seksual, tokoh sosial yang berperilaku tidak adil dan sebagainya. Dalam upaya menangani berbagai permasalahan tersebut, maka dinilai perlu adanya peran dan kolaborasi antara kaum pria dan wanita.

Islam merupakan agama yang sempurna, karena ajarannya merasuki segala sendi kehidupan secara menyeluruh. Salah satunya kepada wanita dengan memberikan kemuliaan, kepiawaiannya dalam berbagai hal tanpa mengekang hak-haknya. Secara hukum, agama Islam memperbolehkan wanita untuk berkarier atau bekerja di luar rumah, apabila sesuai dengan syari'at dan dapat memenuhi syarat-syarat, sebagaimana berikut:²⁷

- a. Terhindar dari hal-hal yang akan mengakibatkan problematika, kemungkaran, membahayakan agama dan kehormatannya.
- b. Pekerjaannya tidak menghalangi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Dikarenakan kewajiban tersebut

²⁷ Wepa Putri Jonata, "Upaya Wanita Karier dalam Membimbing Anak (Studi pada Pegawai Bank Mandiri Padang Jati Kota Bengkulu)," (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), h. 14-15.

merupakan suatu kewajiban, sedangkan karier tidak menjadi kewajiban bagi dirinya (dibolehkan).²⁸

- c. Atas izin suami, karena wajib hukumnya bagi istri untuk menaati suaminya.
- d. Menerapkan adab-adab islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian yang berlebihan, tidak melembutkan suaranya (mendayudayu) kepada lelaki lain dan sebagainya.²⁹
- e. Pekerjaannya sesuai dengan keahliannya dan kodratnya sebagai wanita.
- f. Membatasi pergaulan, sehingga dapat menghindari adanya *ikhtilath* di lingkungan kerja dan mendapatkan ridho dari suami.³⁰

3. Konflik Peran Ganda

Menurut kamus Oxford, konflik sebagai '*a state of mind in which a person experiences a clash of opposing feelings or needs*', yaitu keadaan pikiran di mana seseorang mengalami konflik batin dan keinginan yang berbeda. Menurut, Deutsch (1973), konflik dapat terjadi ketika aktivitas satu dengan yang lainnya dapat menghambat, mengganggu atau pun menghalangi aktivitas lainnya. Konflik tersebut bisa terjadi antara individu atau bahkan antara kelompok.³¹

Konflik peran ganda merupakan salah satu jenis dari konflik peran yaitu adanya suatu tekanan atau ketidakseimbangan peran di tempat kerja dan keluarga. Sehingga menyebabkan peran yang saling tumpang tindih.³²

Namun, dari sumber lain mengatakan bahwa bukanlah persoalan yang mudah, bagi seorang istri yang

²⁸ Aliffulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), h. 98.

²⁹ Aliffulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, h. 98.

³⁰ Aliffulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, h. 98.

³¹ Elma Prastika Maharani, "Konflik Peran Ganda Wanita Karier," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 14

³² Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam)", *Eduutama* 2, no. 46 (2016): 64., <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15419/>.

memilih menjadi wanita karier.³³ Ia dituntut untuk melaksanakan 2 peran serentak: *pertama*, sebagai ibu rumah tangga yang biasa dikenal dengan tugas domestik,³⁴ seperti: melayani dan mengurus suami, mendidik, mengasuh dan mengurus keperluan anak, serta menyelesaikan berbagai urusan yang bersinggungan dengan rumah tangga. *Kedua*, sebagai karyawan yang dituntut untuk memiliki prestasi di tempat kerjanya. Situasi dan kondisi tersebut, tidak jarang membuat mereka dirundung dilema. Karena salah satu sebab yang melatar belakangi terjadinya konflik keluarga-kerja ialah karena adanya tuntutan wanita karier dalam dunia kerja, yang secara bersamaan ia juga dipaksa untuk mengerjakan segala urusannya sebagai ibu rumah tangga. Keduanya harus dikerjakan, dengan membaginya menjadi dua perhatian antara keluarga dan kerja, sehingga rawan apabila dihadapkan dengan adanya konflik dalam peran ganda tersebut.

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk berkarier apabila pekerjaan, sikap dan sebagainya masih sesuai dengan syari'at, dapat membagi waktu bagi keluarga serta dirinya sendiri, terutama untuk suami dan tentunya atas izinnnya (bagi yang sudah berkeluarga atau menyandang predikat istri).

4. Dalil Tentang Wanita Karier

a. Surah al-Ahzab (33): 33, sebagai berikut:

"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا"

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan

³³ Elly Suhartini dan Adi Ismanto, "Beban Ganda Wanita Karier di PT. PJB UP PAITON", *Artikel Ilmiah* 1, no. 1 (2014): 3.

³⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 96.

laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *ahlulbait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.³⁵

- b. Surah az-Zumar (39): 39, sebagai berikut:

"قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَائِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ"

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai Kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian).” Kelak kamu akan mengetahui”.³⁶

- c. Surah at-Taubah (9): 105, sebagai berikut:

"وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.³⁷

- d. Surah al-An'am (6): 132, sebagai berikut:

"وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ"

Artinya: “Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”³⁸

³⁵ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 423.

³⁶ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 463.

³⁷ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 204.

³⁸ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 146.

e. Surah al-Qashas (28): 23-28, sebagai berikut:

"وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا غُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نُقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾"

Artinya: “23. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?”. Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang lanjut usianya.” 24. Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia

kembali ke tempat yang teduh lalu berdo'a, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku." 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami." Ketika (Musa) mendatangi ayahnya (Syu'aib) dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia (Syu'aib) berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." 26. Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." 27. Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." 28. Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."³⁹

³⁹ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 389.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur keaslian penelitian baru dan membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan tema yang hampir sama. Beberapa penelitian terdahulu juga digunakan sebagai perbandingan, untuk mendukung jalannya penelitian saat ini, di antaranya:

1. Penelitian dengan judul: “*Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur’an*”, dilakukan oleh Lia Mirnawati, tahun 2015. Dari penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan:
1) Wanita, dalam bahasa Indonesia ialah wanita dewasa yang memiliki kemampuan melahirkan, menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Seorang ahli filosof Yunani, menggunakan istilah-istilah itu untuk menggambarkan betapa rendahnya wanita bagi mereka, di mana wanita sebagai alat reproduksi yang hanya diperlukan untuk melahirkan anak-anak mereka secara sah dan sebagai pemuas nafsu mereka. Menurut agama dibagi atas beberapa bagian yang mirip seperti *Imra’ah* (wanita/ istri), *Nisa’* (wanita); 2) Selain memanfaatkan waktu luang, menjadi wanita karier juga memiliki beberapa manfaat, yaitu mengurangi beban keluarga dan mendorong anak-anak tidak malas; 3) Selain sebagai hamba, manusia juga diciptakan menjadi khalifah, yaitu: sebagai pemimpin untuk diri mereka sendiri dan orang lain; 4) Terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi ketika berkarier, meliputi: menggunakan jilbab yang syar’i, tidak memakai parfum, berjalan dengan sopan dan tidak mempertontonkan auratnya; 5) Dalam berkarier, terdapat para ulama yang memperbolehkan namun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun sebagian lain yang melarang, dengan alasan berpedoman pada “wanita seharusnya memang menetap di dalam rumah”; 6) Pada dasarnya, beberapa ulama berpendapat bahwa wanita diperbolehkan berkarier dengan ketentuan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan; 7) Dalam berkarier pasti memiliki konsekuensi, baik dampak negatif maupun positif. Di antara dampak positifnya ialah meringankan beban keluarga, dapat menyalurkan keterampilan. Di sisi lain, dampak negatifnya ialah anak-anak tidak terurus, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan sepenuh hati, menyebabkan laki-laki menjadi pengangguran. Karena sebagian besar pekerja

pabrik telah dipenuhi oleh wanita. Hal ini dikarenakan wanita dinilai lebih tekun dan tidak mempermasalahkan gaji yang lebih rendah.⁴⁰

2. Penelitian dengan judul: *“Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)*, yang dilakukan oleh Rahmat Zunaidy Harahap, tahun 2018. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang bahagia, nyaman, tentram, damai serta segalanya yang berlandaskan ajaran agama Islam, menurut beberapa wanita karier di Kelurahan Palopatmaria. Adapun beberapa upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah intropeksi diri; menjaga komunikasi; saling terbuka, mengalah dan menghargai; menyamakan pendapat atau presepsi; meningkatkan keimanan agama dalam rumah tangga; menciptakan romantisme dan kenyamanan dalam rumah tangga; dukungan suami terhadap karier istri, mengatur waktu dengan baik, bisa menempatkan diri; menitipkan anak kepada orang tua saat bekerja.⁴¹
3. Penelitian dengan judul: *“Konflik Peran Ganda Wanita Karier”*, yang dilakukan oleh Elma Prastika Maharani, tahun 2019. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik peran ganda sangat erat kaitannya dengan bagaimana peran keluarga subjek dalam memberi mereka dukungan, mengelola waktu dan kemampuan menyelesaikan konflik.⁴²
4. Penelitian dengan judul: *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”*, yang dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani, tahun 2020. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat Kelurahan Meruyung tentang persoalan istri sebagai pencari nafkah utama mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Namun, tidak sedikit dari para suami yang hanya menerima, apabila

⁴⁰ Lia Mirnawati, “Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur’an”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2015), h. 67-68.

⁴¹ Rahmat Zunaidy harahap, “Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)”, (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2018), h. 74.

⁴² Elma Prastika Maharani, “Konflik Peran Ganda Wanita Karier”, h. 254.

istri bekerja untuk membantu menafkahi keluarga, karena tidak ada pilihan lain selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi istri untuk mencari nafkah, akan tetapi tidak ada kewajiban baginya, karena nafkah merupakan tanggung jawab suami.⁴³

5. Penelitian dengan judul: “*Peran Wanita Karir Terhadap Pendidikan Karakter Anak di Kelurahan Rampoang Perumnas Kota Palopo*”, yang dilakukan oleh Dewi Sartika, tahun 2021. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seorang wanita karier berkontribusi pada pendidikan karakter anak dengan berbagai cara: sebagai pendidik, fasilitator, pembimbing, motivator dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Wanita karier telah menanamkan nilai-nilai moral, meliputi: integritas, religiusitas, kemandirian gotong royong dan nasionalisme. Terdapat faktor yang mendukung dan menghambat wanita karier terhadap pendidikan karakter anak. Adanya faktor intern keluarga itu sendiri sebagai faktor penghambatnya, meliputi: waktu di rumah begitu singkat, sehingga memanfaatkan waktu dengan lebih baik bersama anak-anak, suami dan keluarga. Sedangkan faktor pendukungnya ialah keterlibatan keluarga dalam membimbing anak di rumah.⁴⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, dapat dipahami bahwa pada penelitian sebelumnya membahas mengenai konteks wanita karier secara ilmiah dan riset lapangan. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini ialah memberikan pemaparan tentang wanita karier dengan menggunakan metode *maudhu’i* (tematik).

Dengan demikian, sebagai landasan dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan beberapa ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang wanita karier, meliputi: Qs. Al-Ahzab (33): 33, Qs. Az-Zumar (39): 39, Qs. At-Taubah (9): 105,

⁴³ Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), h. 72.

⁴⁴ Dewi Sartika, “Peran Wanita Karir Terhadap Pendidikan Karakter Anak di Kelurahan Rampoang Perumnas Kota Palopo”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2021), h. 51.

Qs. Al-An'am (6): 132 dan Qs. Al-Qashas (28): 23-28. Adapun fokus penelitiannya pada pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mana memiliki keahlian di bidang fikih dan merupakan seorang mufasir. Sehingga dalam hal ini, peneliti memilih *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* yang merupakan salah satu karya tafsirnya sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Karena kitab tafsir ini disusun dengan bahasa yang singkat, jelas pun mudah dipahami, serta sengaja disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia, sehingga dapat dengan mudah diakses dari berbagai kalangan yang mana ingin mempelajarinya, meskipun memiliki keterbatasan kemampuan dalam berbahasa asing.

C. Kerangka Berfikir

Al-Qur'an menegaskan bahwa semua orang memiliki kewajiban bekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Islam tidak membedakan hak antar keduanya dalam bekerja. Keduanya sama-sama diberi hak kebebasan dan kesempatan untuk berusaha, mencari penghasilan untuk melangsungkan kehidupan di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. An-Nisa' (4): 32:

"وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."⁴⁵

Berdasarkan uraian ayat di atas, menyatakan bahwa Islam tidak pernah membedakan antara pria dan wanita,

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 84.

bahkan mereka diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dalam bekerja untuk menopang kehidupannya. Pada masa sekarang ini, tidak sedikit dari kaum Hawa yang menjadi wanita karier. Dalam memahami konteks wanita karier, tidak sedikit yang memiliki anggapan bahwa antara wanita karier sama dengan wanita bekerja, meskipun keduanya memiliki makna masing-masing. Wanita karier tidak hanya bekerja seperti pada umumnya, namun mereka juga memiliki ketertarikan pada pekerjaan yang ditekuni secara penuh dan selama kurun waktu yang tidak sebentar. Sehingga dapat meningkatkan upah maupun status, karena prestasi yang ada pada dirinya.⁴⁶

Di sisi lain, Omas Ihromi, mendefinisikan wanita bekerja sebagai seorang wanita yang menerima kompensasi dari hasil karyanya, meskipun tidak secara langsung.⁴⁷ Namun, keduanya sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan untuk memperoleh pemasukan, keduanya bisa dibilang memiliki peran dalam mencari nafkah, baik nafkah utama dalam keluarga maupun nafkah sebagai bentuk tambahan untuk menstabilkan keuangan keluarga.

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas tentang wanita karier dalam perspektif Al-Qur'an dengan menyertakan suatu penafsiran, dimaksudkan untuk menyempurnakan pembahasan yang ada di dalamnya. Kata tafsir sendiri merupakan upaya untuk menjelaskan makna dari sebuah naskah ataupun teks, khususnya kitab suci Al-Qur'an dengan cara membaca, mengamati, menganalisis kemudian tahap menafsirkan isi dari naskah. Sehingga memungkinkan bagi para konsumen untuk memahami maksud dan pesan di dalamnya.

Dengan demikian, peneliti memilih *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, diharapkan dapat membantu merealisasikan penyempurnaan pembahasan dalam penelitian ini. Karena tafsir ini disajikan dalam bahasa Indonesia, dibahas dengan rinci, disertai bahasa yang ringkas, sehingga dapat mudah dipahami

⁴⁶ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1991), h. 83.

⁴⁷ T.O Ihromi, *Wanita Pekerja dan Masalah-Masalahnya dalam Dinamika Wanita Indonesia Seri 01 Multi Dimensional*, ed Toeti Herawaty Noerhady dan Aidavitalaya S. Hubeis, (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), h. 38.

baik bagi penulis, para pembaca maupun masyarakat umum lainnya.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

